



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117/Permentan/SR.120/10/2014

TENTANG

PENETAPAN DAN PELEPASAN RUMPUN ATAU GALUR HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 telah ditetapkan Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;
b. bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan rumpun atau galur hewan, diperlukan penetapan dan pelepasan rumpun atau galur hewan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, perlu mengatur kembali Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan, dengan Peraturan Menteri Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang Pewilayah Sumber Bibit, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/ Permentan/OT.140/11/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN DAN PELEPASAN RUMPUN ATAU GALUR HEWAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rumpun Hewan yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
2. Galur Hewan yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu hewan dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan.
3. Penetapan Rumpun atau Galur adalah pengakuan Pemerintah terhadap rumpun atau galur yang telah ada di suatu wilayah sumber bibit yang secara turun-temurun dibudidayakan peternak dan menjadi milik masyarakat.
4. Pelepasan Rumpun atau Galur adalah penghargaan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap suatu rumpun atau galur baru hasil pemuliaan di dalam negeri atau hasil introduksi yang dapat disebarluaskan.
5. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
6. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
7. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan.
8. Pemulia adalah perorangan, badan usaha, asosiasi, dan lembaga pemerintah yang melaksanakan pemuliaan ternak.
9. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok hewan dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
10. Sebaran Asli Geografis adalah lokasi rumpun atau galur ternak yang telah ada secara turun-temurun dibudidayakan oleh peternak.
11. Uji Observasi adalah suatu uji penilaian ciri spesifik kualitatif, kuantitatif, dan wilayah sebaran.
12. Rekayasa Genetik adalah segala upaya untuk mengadakan perubahan secara sengaja pada genom mahluk hidup dengan menambah, mengurangi, dan/atau mengubah susunan asli genom dengan menggunakan teknik asam nukleat deoksiribose (*Deoxyribose Nucleic Acid/DNA*) rekombinan.
13. Tim Penilai yang selanjutnya disebut Komisi Penilai adalah komisi yang melakukan penilaian terhadap permohonan penetapan dan pelepasan rumpun atau galur.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan penetapan dan pelepasan rumpun atau galur, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin kelestarian serta pemanfaatan secara berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi persyaratan permohonan, tata cara penetapan dan pelepasan, pendaftaran rumpun atau galur, dan penarikan rumpun atau galur.

BAB II PERSYARATAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu Persyaratan Permohonan Penetapan

Pasal 4

- (1) Permohonan penetapan rumpun atau galur dilakukan oleh:
 - a. Bupati/Walikota, apabila sebaran asli geografis berada dalam satu wilayah kabupaten/kota;
 - b. Gubernur, apabila sebaran asli geografis berada pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
 - c. Menteri, apabila sebaran asli geografis berada pada lintas provinsi.
- (2) Permohonan penetapan rumpun atau galur oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Pasal 5

- (1) Permohonan penetapan rumpun atau galur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat permohonan, sesuai dengan Format-1; dan
 - b. proposal, sesuai dengan Format-2.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nilai strategis;
 - b. asal-usul;
 - c. sebaran asli geografis;
 - d. karakteristik;
 - e. informasi genetik;
 - f. jumlah dan struktur populasi; dan
 - g. foto.

Pasal 6

- (1) Nilai strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi nilai budaya, ekonomi, dan kemanfaatan rumpun atau galur.

- (2) Asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b memuat sejarah rumpun atau galur yang didasarkan informasi geografis, zooteknis dan/atau sitasi/kutipan pustaka pendukung.
- (3) Sebaran asli geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c memuat lokasi rumpun atau galur yang telah dibudidayakan secara turun-temurun oleh peternak.
- (4) Karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d memuat:
 - a. sifat kualitatif meliputi ciri khas suatu rumpun atau galur seperti warna dan bentuk tubuh yang dapat dibedakan dengan rumpun atau galur lain; dan
 - b. sifat kuantitatif meliputi ukuran tubuh, sifat produksi, dan sifat reproduksi.
- (5) Informasi genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e memuat sifat spesifik rumpun atau galur yang diwariskan seperti prolifik/beranak banyak per kelahiran, daya adaptasi, toleransi terhadap penyakit, dan DNA.
- (6) Jumlah dan struktur populasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f memuat estimasi jumlah seluruh populasi rumpun atau galur, dan struktur populasi jantan dewasa dan betina dewasa.
- (7) Foto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g memuat foto rumpun atau galur standar berwarna postur keseluruhan tubuh, depan, belakang, atas, samping kanan, samping kiri, dan bagian tubuh yang spesifik.

Bagian Kedua
Persyaratan Permohonan Pelepasan

Pasal 7

Permohonan pelepasan rumpun atau galur dilakukan oleh pemulia, baik perorangan, badan usaha, asosiasi, Pemerintah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemerintah daerah provinsi, maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat permohonan, sesuai dengan Format-3;
 - b. proposal, sesuai dengan Format-4;
 - c. lokasi pemuliaan;
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon; dan
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk badan usaha, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri:
 - a. surat izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - b. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk asosiasi, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri tanda daftar pendirian asosiasi.

- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pemerintah, UPT pemerintah daerah provinsi, dan UPT pemerintah daerah kabupaten/kota selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri surat penugasan dari pimpinan lembaga.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. metode dan cara mendapatkan rumpun atau galur;
 - b. karakteristik;
 - c. informasi genetik;
 - d. Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS);
 - e. jumlah yang tersedia;
 - f. foto; dan
 - g. surat pernyataan standar kualitas.

Pasal 9

- (1) Metode dan cara mendapatkan rumpun atau galur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a harus memenuhi persyaratan ilmiah dalam pembentukan rumpun atau galur baru.
- (2) Karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b memuat:
 - a. sifat kualitatif meliputi ciri khas suatu rumpun atau galur, seperti warna dan bentuk yang dapat dibedakan dengan rumpun atau galur lain; dan
 - b. sifat kuantitatif meliputi ukuran tubuh, sifat produksi, dan sifat reproduksi.
- (3) Informasi genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf c memuat sifat spesifik rumpun atau galur yang diwariskan, seperti prolifik/beranak banyak per kelahiran, daya adaptasi, toleransi terhadap penyakit, dan DNA.
- (4) Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf d dengan persyaratan:
 - a. baru, apabila pada saat penerimaan permohonan pelepasan, rumpun atau galur belum pernah diperdagangkan/diedarkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan/diedarkan kurang dari 5 (lima) tahun;
 - b. unik, apabila rumpun atau galur dapat dibedakan secara jelas dengan rumpun atau galur yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan pelepasan rumpun atau galur;
 - c. seragam, apabila sifat utama atau sifat penting pada rumpun atau galur terbukti seragam; dan
 - d. stabil, apabila sifat rumpun atau galur tidak mengalami perubahan setelah diperbanyak atau dikembangbiakkan.
- (5) Jumlah yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf e memuat jumlah minimum rumpun atau galur menurut jenis ternak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Foto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf f memuat foto rumpun atau galur standar berwarna postur keseluruhan tubuh, depan, belakang, atas, samping kanan, samping kiri, dan bagian tubuh yang spesifik.
- (7) Surat pernyataan standar kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf g memuat pernyataan pemohon untuk menjaga standar kualitas rumpun atau galur.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pemberian Nama

Pasal 10

- (1) Pemohon dalam surat permohonan harus mencantumkan nama rumpun atau galur yang akan ditetapkan atau dilepas.
- (2) Nama rumpun atau galur yang diusulkan untuk ditetapkan atau dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahasa Indonesia, maksimum 3 (tiga) kata;
 - b. mencerminkan identitas rumpun atau galur yang bersangkutan;
 - c. tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai, atau identitas suatu rumpun atau galur;
 - d. tidak menggunakan nama rumpun atau galur yang sudah ada;
 - e. tidak menggunakan nama orang terkenal, kecuali seizin yang bersangkutan atau ahli warisnya;
 - f. tidak menggunakan nama alam, seperti sungai, laut, teluk, danau, waduk, gunung, planet, dan batu mulia;
 - g. tidak menggunakan nama lambang Negara; dan
 - h. tidak menggunakan tanda baca apapun, seperti titik (.), titik dua (:), dan koma (,).
- (3) Suatu rumpun atau galur yang diperdagangkan harus tetap mencantumkan nama rumpun atau galur sesuai dengan keputusan penetapan atau pelepasan.

BAB III
TATA CARA PENETAPAN DAN PELEPASAN

Pasal 11

- (1) Pemohon mengajukan permohonan penetapan atau pelepasan rumpun atau galur secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan penetapan rumpun atau galur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Permohonan pelepasan rumpun atau galur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Dalam pelaksanaannya pengajuan permohonan dilakukan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi.

Pasal 13

- (1) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang telah lengkap dapat dilakukan penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengundang pemohon untuk mempresentasikan permohonan penetapan atau pelepasan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komisi Penilai.
- (4) Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan hasil penilaian berupa:
 - a. menerima dan mengusulkan untuk penetapan atau pelepasan;
 - b. perbaikan untuk melengkapi data dan informasi dan/atau sidang ulang;
 - c. melakukan uji observasi; atau
 - d. menolak.
- (5) Komisi Penilai menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengusulkan penetapan atau pelepasan kepada Menteri.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi data dan informasi dan/atau sidang ulang.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c, uji observasi dapat dilakukan untuk menilai kembali kebenaran yang disampaikan pemohon.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf d, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan usulan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Menteri dapat menerima atau menolak penetapan atau pelepasan rumpun atau galur yang diusulkan.
- (2) Penetapan atau pelepasan rumpun atau galur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetujui, diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri mengenai penetapan atau pelepasan rumpun atau galur.
- (3) Penetapan atau pelepasan rumpun atau galur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan.

Pasal 16

Untuk rumpun atau galur yang merupakan hasil rekayasa genetik harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati.

BAB IV **PENDAFTARAN RUMPUN ATAU GALUR**

Pasal 17

- (1) Rumpun atau galur yang telah ditetapkan atau dilepas didaftarkan oleh Menteri ke *Food and Agriculture Organization* (FAO).
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB V **PENARIKAN RUMPUN ATAU GALUR**

Pasal 18

- (1) Rumpun atau galur yang telah dilepas, dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Komisi Penilai.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara acak dan apabila ada pengaduan dari masyarakat.

Pasal 19

Jika hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, rumpun atau galur:

- a. membahayakan keamanan hayati terkait dengan ketersediaan pangan dan kelestarian lingkungan;
- b. membahayakan kesehatan manusia; atau
- c. tidak lagi sesuai dengan karakteristik yang telah dilepas, dilakukan penarikan dari peredaran.

BAB VI **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 20

Rumpun atau galur yang telah ditetapkan atau dilepas dan diberi nama sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku.

Pasal 21

Rumpun atau galur yang telah didaftarkan ke *Food and Agriculture Organization* (FAO) sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku.

Pasal 22

Permohonan penetapan atau pelepasan rumpun atau galur yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang dilakukan penilaian tetap diberlakukan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2014

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1513

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 117/Permentan/SR.140/10/2014

TANGGAL : 6 Oktober 2014

JUMLAH MINIMUM RUMPUN ATAU GALUR YANG TERSEDIA

No	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)	
		Jantan Dewasa	Betina Dewasa
1	Sapi	20	40
2	Kerbau	20	40
3	Kuda	20	40
4	Kambing	20	50
5	Domba	20	50
6	Babi	20	50
7	Angsa	30	200
8	Ayam	30	200
9	Itik	30	200
10	Puyuh	30	200
11	Unggas Lain	30	200
12	Kelinci	20	100
13	Rusa	20	50
14	Anjing	20	50
15	Kucing	20	50

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

PERMOHONAN PENETAPAN RUMPUN ATAU GALUR

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Penetapan Rumpun/Galur^{*)}.....

Yth.
Menteri Pertanian
di
Tempat

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Alamat :

Mengajukan permohonan penetapan rumpun/galur^{*)} yang merupakan hasil pemuliaan/introduksi/karakterisasi ternak yang sudah ada di wilayah dan dibudidayakan peternak dan menjadi milik masyarakat^{*)}. Untuk kejelasan deskripsi rumpun atau galur, kami lampirkan data dan informasi tentang:

1. Nilai strategis.
2. Asal-usul.
3. Sebaran asli geografis.
4. Karakteristik.
5. Informasi genetik.
6. Jumlah dan struktur populasi.
7. Foto.
8. ^{**))}

Demikian disampaikan untuk pengkajian dan penilaian lebih lanjut.

Atas perhatian bapak/ibu, kami ucapkan terima kasih.

.....,.....

Tanda Tangan Pemohon

Nama Pemohon

Keterangan:

- ^{*)} Coret yang tidak perlu.
^{**))} Tambahkan sesuai spesifikasi ternak.

**FORMAT PROPOSAL
PENETAPAN RUMPUN ATAU GALUR**

1. Judul : menunjukkan nama rumpun atau galur yang diusulkan.
2. Pendahuluan : latar belakang pengajuan, dan rencana pengembangan.
3. Nilai strategis : nilai budaya, ekonomi, dan kemanfaatan.
4. Asal-usul : informasi pustaka, zooteknis, dan geografis.
5. Sebaran asli geografis, dan wilayah sebaran.
6. Karakteristik :
 - a. Sifat kualitatif : ciri khas suatu rumpun seperti warna dan bentuk yang dapat dibedakan dengan rumpun atau galur lain yang dilengkapi dengan foto.
 - b. Sifat kuantitatif : ukuran tubuh, sifat produksi, dan sifat reproduksi.
7. Informasi genetik : sifat spesifik yang diwariskan seperti prolifik (beranak banyak per kelahiran), daya adaptasi, toleransi terhadap penyakit, dan *marker DNA*.
8. Populasi : jumlah populasi terbaru, struktur populasi, dan peta penyebaran.
9. Penutup : program pengembangan selanjutnya.
10. Foto : foto standar berwarna postur keseluruhan tubuh, depan, belakang, atas, samping kanan, samping kiri, bagian tubuh yang spesifik.
11. Daftar Pustaka.

PERMOHONAN PELEPASAN RUMPUN ATAU GALUR

Nomor :

Lampiran :

Hal : Permohonan Pelepasan Rumpun/Galur^{*)}

Yth.

Menteri Pertanian

di

Tempat

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Alamat :
3. Pemulia : Perorangan/Badan Usaha/Asosiasi/Lembaga Pemerintah^{*)}

Mengajukan permohonan pelepasan rumpun atau galur yang merupakan hasil pemuliaan/introduksi/rekayasa genetik^{*)}. Untuk kejelasan deskripsi rumpun atau galur, kami lampirkan data dan informasi tentang:

1. Identitas pemohon.
2. Metode dan cara mendapatkan rumpun atau galur.
3. Karakteristik.
4. Informasi genetik.
5. Baru, unik, seragam dan stabil.
6. Jumlah yang tersedia.
7. Foto.
8. Surat pernyataan standar kualitas.
9.^{**)}

Demikian disampaikan untuk pengkajian dan penilaian lebih lanjut.

Atas perhatian bapak/ibu, kami ucapkan terima kasih.

.....,.....
Tanda Tangan Pemohon

Nama Pemohon

Keterangan:

^{*)} Coret yang tidak perlu.

^{**) Tambahkan sesuai spesifikasi ternak.}

**FORMAT PROPOSAL
PELEPASAN RUMPUT ATAU GALUR**

1. Judul : menunjukkan nama rumpun atau galur yang diusulkan.
2. Pendahuluan : latar belakang pengajuan, dan rencana pengembangan.
3. Metode dan cara mendapatkan rumpun atau galur.
4. Karakteristik :
 - a. Sifat kualitatif : ciri khas suatu rumpun seperti warna dan bentuk yang dapat dibedakan dengan rumpun atau galur lain yang dilengkapi dengan foto;
 - b. Sifat kuantitatif : ukuran tubuh, sifat produksi, dan sifat reproduksi.
5. Informasi genetik : sifat spesifik yang diwariskan (jika tersedia) seperti prolifik (beranak banyak per kelahiran), daya adaptasi, toleransi terhadap penyakit, dan *marker DNA*.
6. Baru, unik, seragam dan stabil.
7. Populasi : jumlah populasi terbaru, dan struktur populasi.
8. Penutup : program pengembangan selanjutnya.
9. Foto : foto standar berwarna postur keseluruhan tubuh, depan, belakang, atas, samping kanan, samping kiri, bagian-bagian tubuh yang spesifik.
10. Daftar Pustaka.